



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pembentukan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan batasan terhadap objek retribusi yang dapat dibentuk di Daerah;
 - d. bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang pernah ada dirasakan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Tahun 1998 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi Tanah, Gedung, Jalan dan Kendaraan/alat-alat Berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat milik Daerah.
12. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

13. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Terminal adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pelayanan Peron.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
18. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
20. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah rumah atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat menginap.
22. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Rumah Potong Hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Hewan Ternak dipotong adalah sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan binatang peliharaan lainnya yang sejenis disediakan untuk makanan manusia.

27. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
28. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan.
29. Dermaga adalah sarana tambatan bagi kapal bersandar untuk bongkar/muat (B/M) barang dan/atau naik turun penumpang.
30. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau atarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
31. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Tempat Rekreasi adalah tempat/fasilitas rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
34. Penyeberangan di Air adalah penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35. Retribusi Penyeberangan di Air, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yangunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
43. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - i. Retribusi Penyeberangan di Air.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

**Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 6

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis gedung, tanah, kendaraan/alat-alat berat/besar dan alat laboratorium yang dimanfaatkan/dipakai.
- (2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah, bangunan dan kendaraan/alat-alat berat/besar serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk setiap hari pemakaian, ditetapkan sebagai berikut :

- a. GEDUNG/RUANG RAPAT
1. Ruang Rapat Serba Guna Lantai IV Kantor Bupati Rp.500.000,-/perhari
 2. Gedung Kesenian Cik Puan Rp. 500.000,-/perhari
 3. Ruang Rapat Gedung Datuk Laksamana Raja Dilaut Rp.400.000,-/perhari
 4. Gedung Organisasi Wanita (GOW) Rp. 150.000,-/perhari
 5. Gedung Aula Diklat Rp. 400.000,-/perhari
 6. Gedung Ruang Belajar Diklat Rp. 200.000,-/perhari
- b. LAPANGAN
1. Lapangan Tugu Rp.400.000,-/perhari
 2. Lapangan Pasir Andam Dewi Rp. 300,-/M2/perhari
- c. TENDA/KURSI
1. Tenda Undangan Rp.100.000,-/perhari
 2. Kursi Rp. 1.000,-/perhari
 3. Tenda Pentas Rp.500.000,-/perhari
- d. BUS ANGKUTAN PENUMPANG
1. Bus Besar Rp.300.000,-/perhari
 2. Bus Mini Rp.200.000,-/perhari
 3. Superben Rp.100.000,-/perhari
- e. PEMAKAIAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN (MPK), DILUAR BENCANA KEBAKARAN
1. Khusus untuk swasta Rp.300.000,-/unit
 2. Khusus untuk instansi pemerintah Rp.150.000,-/unit
- f. KAKI LIMA/EMPERAN/GEROBAK DORONG
1. Kaki lima/emperan Rp.2000,-/perhari
 2. Gerobak Dorong Rp.3000,-/perhari

g. RUMAH DINAS

NO	KELAS RUMAH	LUAS BANGUNAN/ RUMAH (M2)	TARIF RUMAH (PERBULAN)	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	IA	310	Rp.100.000,-	I. Penetapan dalam daftar adalah untuk rumah dengan konstruksi permanent. II. Sewa untuk rumah dengan konstruksi semi permanent ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif.
2.	I	264	Rp. 95.000,-	
3.	II	214	Rp. 90.000,-	
4.	III	160	Rp. 85.000,-	
5.	IV	118	Rp. 80.000,-	
6.	V	95	Rp. 75.000,-	
7.	VI	80	Rp. 70.000,-	
8.	VII	60	Rp. 65.000,-	
9.	VIII	48	Rp. 60.000,-	

h. KENDARAAN / ALAT-ALAT BERAT / BESAR

No.	Jenis Peralatan	Merk / Tipe	Kapasitas	Harga / Jam 1 Hari (7 Jam)
1.	Motor Greder	- Mitsubitsi MG 230	110 HP	Rp.180.000 /jam
		- Komatshu 313 A	110 HP	Rp.180.000 / jam
2.	Excavator	- Komatshu PC 200	0,4 M ³	Rp.200.000 / jam
3.	Excavator on Track	- Komatshu PC LA	0,4 M ³	Rp.180.000 / jam
		- Komatshu PC 100	0,55 M ³	Rp.160.000 / jam
		- Sumitomo SH 200	0,8 M ³	Rp.170.000 / jam
		- Sumitomo SH 120	0,6 M ³	Rp.160.000 / jam
4.	Excavator on Tire	- Komatshu PW 100	0,55 M ³	Rp.160.000 / jam
5.	Excavator Mini	- Cat	0,12 M ³	Rp.110.000 / jam
6.	Wheel Loader	- Tem SL 120	1,5 M ³	Rp. 80.000 / jam
		- Samsung 835.2	1,4 M ³	Rp. 70.000 / jam
7.	Vibrator Roller	- Bomag 752	8 TON	Rp.150.000 / jam
		- Bomag BW 177 D-3	6 TON	Rp.140.000 / jam
		- Bomag 355	4 TON	Rp.140.000 / jam
		- Bomag BW 80 A D-2	2 TON	Rp.125.000 / jam
		- Bomag	1 TON	Rp.100.000 / jam
8.	Tire Roller	- Kawasaki Sakai Ts 200	10 TON	Rp.160.000 / jam
9.	Bolder	- Cat D 3	110 HP	Rp.150.000 / jam
		- Cat D 6	135 HP	Rp.200.000 / jam
		- Hitachi D 4	120 HP	Rp.160.000 / jam
		- Barata D 4	120 HP	Rp.160.000 / jam
		- Komatshu D 31 E-20	110 HP	Rp.150.000 / jam
10.	Backho Loader	- ICB	110 HP	Rp.175.000 / jam
11.	Dump Truck	- Hino FE 74 HP	5 TON	Rp.100.000 / jam
		- Mitsubitsi	5 TON	Rp.100.000 / jam
		- Isuzu	3,5 TON	Rp. 80.000 / jam
12.	Truk Bed	- Toyota Dyna	5 TON	Rp. 70.000 / jam
		- Creane Ferary	750 Kg	Rp. 70.000 / jam
13.	Mobil	- Pick Up Kijang	1000 Kg	Rp. 30.000 / jam
		- Chevrolet 4x4	1000 Kg	Rp. 50.000 / jam
14.	Generator	- Mirelli M 7 B/160	30 KW	Rp. 35.000 / jam
15.	Port Klift		5 TON	Rp. 70.000 / jam
16.	Air Conpresor		200 A	Rp. 2.500 / jam

i. ALAT-ALAT LABORATORIUM

No.	Jenis Pemakaian	Tarif Sewa
I.	Laboratorium Tanah (Geo Teknik)	
1.	Kadar Air Tanah	Rp. 4. 200/benda uji
2.	Berat Jenis Tanah 2	Rp. 6. 200/benda uji
3.	Atterberg Limit	Rp. 8. 300/benda uji
4.	Analisa Saringan	Rp. 6. 200/benda uji
5.	Pemadatan Standar	Rp. 32. 000/benda uji
6.	Pemadatan Modified	Rp. 41 .600/benda uji
7.	C.B.R. Laboratorium	Rp. 41 .600/benda uji
8.	Hidrometer	Rp. 6 .200/benda uji
9.	Shrinkage Limit	Rp. 6 .200/benda uji
10.	Uncolined Comp Strenght	Rp. 15 .600/benda uji

	11.	Konsolidasi	Rp. 26 .000/benda uji
	12.	Berat Isi	Rp. 4 .100
	13.	Kuat Geser Langsung	Rp. 15 .600/benda uji
	14.	Permeabilitas (constant head)	Rp. 12 .500/benda uji
	15.	Permeabilitas (Filling Head)	Rp. 11 .700/benda uji
	16.	Triaxial (U.U)	Rp. 20 .800/benda uji
	17.	Triaxial (C.U)	Rp.125.000/benda uji
II.		Mekanika Batuan	
	1.	Pengukuran Sifat-sifat dasar batuan (1xuji)	Rp. 2.000/benda uji
	2.	Kuat Lentur (1 x uji)	Rp. 5.400/benda uji
	3.	Kuat tekan (1 x uji)	Rp. 15.600/benda uji
	4.	Kuat Geser Tak Langsung (1 x uji)	Rp. 14.300/benda uji
	5.	Kuat Geser Langsung (1 x uji)	Rp. 21.300/benda uji
	6.	Pengukuran cepat lambat gelombang ultrasonik (1x uji)	Rp. 17.700/benda uji
	7.	Kuat Tekan (1 x uji)	Rp. 18.400/benda uji
	8.	Slake Durability batuan (1 x uji)	Rp. 5.000/benda uji
	9.	Analisa Petrologi (1 x Uji)	Rp. 1.100/benda uji
	10.	Analisa petrografe (1 x uji)	Rp. 1.700/benda uji
	11.	Puch Teal (1 x Uji)	Rp. 7.700/benda uji
	12.	Pelapukan	Rp. 17.700/benda uji
	13.	Point Load strength	Rp. 6.800/benda uji
	14.	Pemotongan contoh batuan per cm2	Rp. 50/benda uji
	15.	Pembentukan contoh batuan per cm2	Rp. 100/benda uji
	16.	Kuat Tekanan	Rp. 15.600/benda uji
III.		Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik)	
	1.	Peemboran tanah (per-meter)	Rp. 20.800/benda uji
	2.	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Rp. 10.400/benda uji
	3.	S.P.T	Rp. 10.400/benda uji
	4.	Pemboran Mesin Tanah (per-meter)	Rp. 36 400/benda uji
	5.	Pemboran Mesin Batu (per-meter)	Rp. 46.400/benda uji
	6.	Sumur Uji/per-meter	Rp. 5.200/benda uji
	7.	Geo listrik per-detik	Rp.156.000/benda uji
	8.	Penyodiran (ringan per-titik)	Rp. 93.400/benda uji
	9.	Seismic (permeter rentangan)	Rp. 8.000/benda uji
	10.	Vanlest per-titik	Rp. 10.400/benda uji
IV.		Hidro Kimia	
	1.	Kualitas Air Lengkap / per-contoh	Rp. 44.400/benda uji
	2.	Sedimen lengkap/per-contoh	Rp.117.000/benda uji
	3.	Pencemaran air/per-contoh	Rp. 45.000/benda uji
	4.	Biologi/per-contoh	Rp. 24.000/benda uji
V.		Geohidrologi	
	1.	Lapisan akiler/per-uji	Rp.423.800/benda uji
	2.	Pengaruh penyusupan air laut/peer-contoh	Rp. 20.800/benda uji
	3.	Pencemaran air/per-contoh	Rp. 5.800/benda uji
	4.	Karakteristik sumur/per-uji	Rp. 52.000/benda uji
VI.		Hidrolika Muara Pantai	
	1.	Pengukuran gelombang/per-bulan	Rp. 35.100/benda uji
	2.	Sounding kedalaman laut/per-KM	Rp. 31.300/benda uji
	3.	Pengukuran arus /per-jam	Rp. 2.000/benda uji
	4.	Pengukuran kegaraman /per-jam	Rp. 1.200/benda uji
	5.	Pengukuran pasang surut/per-jam	Rp. 23.400/benda uji

VII.	Dinamika Tanah		
	1.	Triaxial dinamik/per-uji	Rp. 45.800/benda uji
	2.	Resonant columu/per-uji	Rp. 31.200/benda uji
VIII.	Aspal Keras		
	1.	Penetrasi	Rp. 10.700/benda uji
	2.	Titik Lembek	Rp. 7.100/benda uji
	3.	Daklilitas	Rp. 8.000/benda uji
	4.	Kelarutan dalam CHCL3	Rp. 5.600/benda uji
	5.	Kehilangan berat	Rp. 10.400/benda uji
	6.	Penetrasi Setelah kehilangan berat	Rp. 10.700/benda uji
	7.	Titik nyala	Rp. 7.800/benda uji
	8.	Berat jenis	Rp. 6.000/benda uji
IX.	Aspal Cair		
	1.	Viskosilitas	Rp. 13.000/benda uji
	2.	Penyulingan	Rp. 15.200/benda uji
	3.	Penetrasi	Rp. 10.800/benda uji
	4.	Dektilitas	Rp. 8.000/benda uji
	5.	Kelarutan dalam CHCL3	Rp. 5.600/benda uji
	6.	Berat jenis	Rp. 6.000/benda uji
	7.	Titik nyata	Rp. 4.800/benda uji
	8.	Pelekatan	Rp. 8.800/benda uji
	9.	Kadar air	Rp. 7.500/benda uji
X.	Aspal Beton		
	1.	Ekstraksi (p.a)	Rp. 23.400/benda uji
	2.	KalarutanCHCL.3	Rp. 15.000/benda uji
XI.	Aspal Emulsi		
	1.	Viskositas	Rp. 13.000/benda uji
	2.	Pengendapan/kesetabilan	Rp. 8.400/benda uji
	3.	Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Rp. 10.000/benda uji
	4.	Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Rp. 7.500/benda uji
	5.	Campuran semen	Rp. 7.000/benda uji
	6.	Analisa saringan	Rp. 7.300/benda uji
	7.	Penyulingan	Rp. 16.500/benda uji
	8.	Penetrasi	Rp. 10.700/benda uji
	9.	Dektilitas	Rp. 8.000/benda uji
	10.	Kelarutan dalam CHCL2	Rp. 5.600/benda uji
	11.	Klasifikasi	Rp. 9.300/benda uji
	12.	Muatan listrik	Rp. 7.300/benda uji
XII.	Pengambilan Contoh Aspal Keras		
	1.	Dari tangki	Rp. 27.900/benda uji
	2.	Dari drum	Rp. 31.200/benda uji
	3.	Dari jalan	Rp. 34.800/benda uji
	4.	Aspal cair	Rp. 28.200/benda uji
	5.	Aspal beton	Rp. 28.200/benda uji
XIII.	Air		
	1.	PH. Air	Rp. 2.600/benda uji
	2.	Tersuspensi	Rp. 3.400/benda uji
	3.	Minyak dalam air	Rp. 3.400/benda uji
	4.	Ton sulfat dalam air	Rp. 5.700/benda uji
	5.	Aspal beton	Rp. 3.400/benda uji

XIV	Semen	
	1. Konsistensi semen	Rp. 5.700/benda uji
	2. Pengikatan awal semen	Rp. 11.400/benda uji
	3. Kuat tekan mortal	Rp. 6.400/benda uji
	4. Berat jenis semen	Rp. 11.400/benda uji
	5. Kehalusan semen	Rp. 17.100/benda uji
	6. Kadar air	Rp. 2.200/benda uji
	7. Ketetapan bentuk/buah	Rp. 4.800/benda uji
	8. Bobot	Rp. 2.400/benda uji
XV	Agregat	
	1. Abrasi	Rp. 13.000/benda uji
	2. Gradasi	Rp. 11.900/benda uji
	3. Berat jenis	Rp. 11.900/benda uji
	4. Berat isi	Rp. 6.400/benda uji
	5. Kadar Lumpur	Rp. 6.400/benda uji
	6. Soundness	Rp. 42.000/benda uji
	7. Organik	Rp. 5.000/benda uji
	- Mix design	Rp.104.000/benda uji
	- Modifikasi Mix (1 set)	Rp. 31.000/benda uji
XVI	Benda Uji (kubus,Cylinder,Beton dll)	
	1. Kuat tekan	Rp. 4.100/benda uji
	2. Kuat tarik	Rp. 4.100/benda uji
	3. Lentur	Rp. 4.100/benda uji
	4. Kuat tekan dengan hammer tesk	Rp. 200/benda uji
	5. Gorong-gorong	Rp. 22.900/benda uji
	6. Bantalan karet	Rp. 28.600/benda uji
XVII	Besi	
	1. Kuat tarik	Rp. 6.900/benda uji
	2. Kuat tekan	Rp. 6.900/benda uji
XVIII	Pengeboran Beton	
	Pemetaan	Rp. 31.200/benda uji
XIX	Tanah (bahan jalan)	
	1. Kadar air	Rp. 4.100/benda uji
	2. Berat jenis	Rp. 6.200/benda uji
	3. Allerg limit	Rp. 8.300/benda uji
	4. Analisa sarinagan	Rp. 6.200/benda uji
	5. Pmadatan standar	Rp. 31.800/benda uji
	6. Pmadatan modified	Rp. 41.600/benda uji
	7. C.B.R standard	Rp. 35.700/benda uji
	8. C.B.R modified	Rp. 36.400/benda uji
XX	Aregat	
	1. Analisa saringan/gradasi	Rp. 11.900/benda uji
	2. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp. 11.900/benda uji
	3. Berat jenis dan penyerapan agregat halus	Rp. 14.300/benda uji
	4. Berat isi	Rp. 5.700/benda uji
	5. Kelekatan terhadap aspal	Rp. 8.800/benda uji
	6. Kehausan dengan mesin loss angeles/abrasi	Rp. 13.000/benda uji
	7. Impact test	Rp. 8.300/benda uji
	8. Soundnaess agregat kasar	Rp. 41.900/benda uji
	9. Soundnaess agregat halus	Rp. 34.500/benda uji
	10. Send Equivalent	Rp. 8.500/benda uji

XXI	Campuran Aspal		
	1.	Kadar air campuran	Rp. 14.000/benda uji
	2.	Ekstraksi campuran	Rp. 13.000/benda uji
	3.	Berat isi campuran	Rp. 5.700/benda uji
	4.	Berat jenis campuran	Rp. 12.000/benda uji
	5.	Perencanaan campuran marshall	Rp.137.100/benda uji
XXII	Ubin Semen		
	1.	Kadar air	Rp. 2.200/benda uji
	2.	Penyerapan	Rp. 2.200/benda uji
	3.	Berat isi	Rp. 2.200/benda uji
	4.	Keral lentur	Rp. 5.300/benda uji
	5.	Keausa	Rp. 1.700/benda uji
	6.	Ukuran	-
XXIII	Bak Cetak Tras Kapur		
	1.	Kadar air	Rp. 2.200/benda uji
	2.	Penyerapan	Rp. 2.200/benda uji
	3.	Bobot isi	Rp. 2.500/benda uji
	4.	Kuat tekan/10 buah	Rp. 9.800/benda uji
	5.	Ukuran	-
XXIV	Jendela PVC		
	1.	Ketahanan terhadap beban angin	Rp. 1.500/benda uji
	2.	Ketahanan terhadap bocoran udara	Rp. 1.500/benda uji
	3.	Ketahanan terhadap bocor air	Rp. 1.500/benda uji
	4.	Kemudahan buka tutup	-
	5.	Kemudahan gerak	-
	6.	Beban lentur	Rp. 8.300/benda uji
	7.	Perubahan bentuk alumanium	-
XXV	Alumanium		
	1.	Ketebalan anonizing alumanium	Rp. 1.300/benda uji
XXVI	Pipa PVC		
	1.	Kadar PVC sebagai vini chlorida	Rp. 2.200/benda uji
XXVII	Chlorida		
	1.	Kasar plalisizer	Rp. 1.900/benda uji
	2.	Ketahanan terhadap acelon	
	3.	Pengaruh asam sulfat fisik mekanik	Rp. 1.300/benda uji
	4.	Ketetapan ukuran	Rp. 2.600/benda uji
	5.	Hidrostatik	Rp. 600/benda uji
	6.	Impact	Rp. 300/benda uji
	7.	Penyerapan air	Rp. 1.800/benda uji
	8.	Perubahan ukuran	Rp. 1.900/benda uji
	9.	Titik kelunakan	Rp. 700/benda uji
	10.	Kerapatan air	Rp. 200/benda uji
	11.	Visual	
XXVIII	Clining Kramik		
	1.	Ukuran berat	Rp. 500/benda uji
	2.	Tampak luar	
	3.	Ketahanan terhadap permbesan air	Rp. 2.200/benda uji
	4.	Beban lentur	Rp. 9.300/benda uji
	5.	Penyerapan air	Rp. 700/benda uji
	6.	Berat jenis	Rp. 2.200/benda uji

XXIX	Bata Merah		
	1.	Ukuran berat	Rp. 2.200/benda uji
	2.	Kadar garam	Rp. 1.300/benda uji
	3.	Kuat tekan	Rp. 5.400/benda uji
	4.	Penyerapan air	Rp. 2.200/benda uji
XXX	Kayu		
	1.	Kadar air	Rp. 1.800/benda uji
	2.	Berat jenis kering udara	Rp. 1.800/benda uji
	3.	Kekerasan	Rp. 1.800/benda uji
	4.	Kuat lentur /buah	Rp. 1.800/benda uji
	5.	Kuat tarik/buah	Rp. 1.800/benda uji
	6.	Kuat tekan/buah	Rp. 1.800/benda uji
	7.	Kuat geser/buah	Rp. 1.800/benda uji
	8.	Pengeringan 120 m ³ /hari	Rp. 39.000/benda uji
	9.	Penetrasi	Rp. 1.800/benda uji
XXXI	Pipa Keramik		
	1.	Ukuran/buah	
	2.	Muatan uji/buah	Rp. 500/benda uji
	3.	Ketahanan terhadap perembesan air	Rp. 2.200/benda uji
	4.	Hydrastatik/buah	Rp. 500/benda uji
XXXII	Pipa Beton		
	1.	Ukuran/buah	Rp. 500/benda uji
	2.	Ketahanan terhadap perembesan air/buah	Rp. 2.200/benda uji
	3.	Hidrostatik /buah	Rp. 500/benda uji
	4.	Kuat tekan	Rp. 800/benda uji
XXXIII.	Test Api		
	1.	Sifat baker (komsustibility)	Rp. 3.200/benda uji
	2.	Sifat penjajaran permukaan	Rp. 7.000/benda uji
	3.	Ketahanan api tungku	Rp. 2.000/benda uji
	4.	Sifat hantar	Rp. 1.500/benda uji
	5.	Sifat kecepatan terbakar	Rp. 600/benda uji
XXXIV	Analisa Kimia		
	1.	Bagian yang tak larut HCL	Rp. 2.600/benda uji
	2.	Si O ₂	Rp. 2.600/benda uji
	3.	Fe ₂ O ₃	Rp. 2.600/benda uji
	4.	Al ₂ O ₃	Rp. 2.600/benda uji
	5.	Ca O	Rp. 2.600/benda uji
	6.	Mg O	Rp. 2.600/benda uji
	7.	SO ₄	Rp. 2.600/benda uji
	8.	Hilang pijaar	Rp. 2.600/benda uji
XXXV	Kapur		
	1.	Kadar air	Rp. 2.200/benda uji
	2.	Kehalusan	Rp. 3.100/benda uji
	3.	Ketetapan bentuk	Rp. 3.500/benda uji
	4.	Keteguhan aduk	Rp. 11.300/benda uji
	5.	Bobot isi	Rp. 2.400/benda uji

XXXVI	Trass (sama dengan kapur)		
	1.	Kadar air	Rp. 2.200/benda uji
	2.	Kehalusan	Rp. 3.100/benda uji
	3.	Penikatan	Rp. 4.200benda uji
	4.	Keteguhan aduk	Rp. 11.300/benda uji
	5.	Bobot isi	Rp. 1.900/benda uji

BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir untuk berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecuali dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

Bagian Ketiga Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios/pertokoan, luas kios/pertokoan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tariff yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan asset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana di maksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1),(2) dan (3) pada pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Permanen
 1. Pasar Grosir/Pertokoan

a) Golongan A	Rp.250.000,-
b) Golongan B	Rp.200.000,-
c) Golongan C	Rp.150.000,-
d) Golongan D	Rp.100.000,-
e) Golongan E	Rp. 75.000,-
f) Golongan F	Rp. 50.000,-
g) Golongan G	Rp. 40.000,-
 - b. Bangunan Semi Permanen
 1. Pasar Grosir/Pertokoan

a) Golongan A	Rp.200.000,-
b) Golongan B	Rp.150.000,-
c) Golongan C	Rp.100.000,-

d) Golongan D	Rp. 75.000,-
e) Golongan E	Rp. 65.000,-
f) Golongan F	Rp. 45.000,-
g) Golongan G	Rp. 35.000,-

BAB V RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.

Bagian Kedua Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Ketiga Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya Operasional Langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya Modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBYEK RETRIBUSI	TARIF			SATUAN
		TIPE-A	TIPE-B	TIPE-C	
1	2	3	4	5	6
I	MOBIL BUS				
	1. Bus Besar Eksekutif	Rp. 2.000,-	Rp.1.500,-	Rp.1.000,-	Perkendaraan
	2. Bus Besar Ekonomi	Rp. 2.000,-	Rp.1.500,-	Rp.1.000,-	Perkendaraan
	3. Bus Sedang AKDP	Rp. 2.000,-	Rp.1.500,-	Rp.1.000,-	Perkendaraan
	4. Bus Kota	Rp. 1.000,-	Rp.1.000,-	Rp.1.000,-	Perkendaraan
II.	MOBIL PENUMPANG UMUM (MPU)				
	1. Antar Kota	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Perkendaraan
	2. Tidak Dalam Trayek	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp.1.000,-	Perkendaraan
	3. Dalam Kota	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Perkendaraan
III.	PERPAKIRAN				
	1. Mobil Pribadi	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Perkendaraan
	2. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Perkendaraan
IV.	TEMPAT / RUANGAN				
	1. Toko/Kios Lantai 1	Rp.1.500,- per m2/hari	Rp. 30.000,- perbulan	Rp.30.000,- perbulan	
	2. Toko/Kios Lantai 2	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	
	3. Waltel	Rp.1.500,- per m2/hari	Rp.100.000,- perbulan	Rp.100.000,- perbulan	
	4. Bank	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	
	5. Resroran/Kantin	Rp.1.500,- per m2/hari	Rp. 60.000,- perbulan	Rp. 60.000,- perbulan	
	6. Kantor Pos	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	
	7. Ruang Kosong Sudut	Rp.1.500,- per m2/hari	-	-	
	8. Ruang Kantor	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	
	9. Partisi/ Sekat	Rp. 500,- per m2/hari	-	-	
	10. Loket	Rp.1.500,- per m2/hari	Rp. 35.000,- perbulan	Rp. 30.000,- perbulan	
	11. Penitipan Barang	Rp.2.000,- per m2/hari	-	-	
	12. Toilet				
	- Mandi	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	1 Kali Paka
	LAIN-LAIN				
1. Bus Bermalam	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Perkendaraan/ Malam	
2. Jasa Kebersihan					
- Kios	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Perkios/Bln	
- Warung/ kedai	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Pewarung/Bln	

TERMINAL ANGKUTAN BARANG		
Penyediaan Tempat Parkir kendaraan Angkutan Barang	Mobil barang dengan daya angkutan : a. 0 s/d 2.750 Kg b. 2.751 s/d 5.000 Kg c. 5.001 s/d 7.000 Kg d. 7.001 Keatas	Rp. 1.500,-/1 x Masuk Rp. 2.500,-/1 x Masuk Rp. 3.000,-/1 x Masuk
Pemakaian tempat Usaha	1. loket 2. Kios 3. Rumah makan 4. Toko	Rp. 15.000,-/M2/Bulan Rp. 7.500,-/M2/Bulan Rp. 15.000,-/M2/Bulan Rp. 10.000,-/M2/Bulan
Toilet Peron	1. Buang air Kecil 2. Buang air Besar 3. Mandi	Rp. 500,-/1 x Masuk Rp. 1.000,-/1 x Masuk Rp. 2.000,-/1 x Masuk Rp. 500,-/1 x Masuk Perorangan

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Pelataran/lingkungan parkir;
 - b. Taman Parkir;
 - c. Gedung Parkir
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian Tempat Khusus Parkir.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut dan Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir khusus yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor. Jenis kendaraan bermotor wajib retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Sepeda motor;
 - b. Mobil Penumpang;

- c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang;
 - e. Kendaraan Khusus.
- (2) Atas pemberian jasa tempat parkir khusus oleh pelayan jasa parkir dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- a. Sepeda Motor, sebesar : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) per sekali parkir;
 - b. Mobil Penumpang, sebesar : Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
 - c. Mobil Bus, sebesar : Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per sekali parkir;
 - d. Mobil Barang, sebesar : Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per sekali parkir;
 - e. Kendaraan Khusus, sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir.

BAB VII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/Pasanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 26

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satu unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau luas bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa. Seperti bunga atau pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sebagaimana berikut :

NO	TYPE KAMAR	FASILITAS KAMAR	TARIF RETRIBUSI PER HARI/ MALAM
1.	2.	3.	4.
1.	VIP	<ul style="list-style-type: none"> - TV - AC - Kulkas - Tempat tidur double bed 	Rp.125.000,-

2.	A	- TV - AC - 3 (tiga) tempat tidur	Rp.100.000,-
3.	B	- TV - AC - 2 (dua) tempat tidur	Rp. 75.000,-
4.	C	- Tempat Tidur Bujangan - Tempat Tidur Keluarga	Rp. 25.000,- Rp. 30.000,-
5.	D	Tempat Tidur Bujangan	Rp. 20.000,-

BAB VIII RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati/menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan ternak yang dipotong.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan pada rumah pemotongan hewan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran perbulan satuan unit pelayanan / jasa dan merupakan jumlah unsur – unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur Keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. biaya operasional langsung meliputi biaya belanja Pegawai belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkenaan langsung penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung meliputi biaya administrasi Umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusunan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap ekor hewan ternak, ditetapkan sebagai berikut :

a. Kerbau / Sapi.....	Rp.30.000,- Per ekor
b. Babi.....	Rp.20.000,- Per ekor
c. Kambing / Domba.....	Rp.10.000,- Per ekor

BAB IX RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. Satu kali masuk Pelabuhan;
- b. Satuan waktu;
- c. Satuan luas;
- d. Satuan unit;
- e. Satuan berat.

Bagian Ketiga Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jasa pelayanan.
- (2) Tarif ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit/jasa yang meliputi :

- a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan asset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman dan asuransi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
A. JASA KEPELABUHANAN		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Jasa Labuh		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan/Terminal Umum		
a) Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Kunjungan	US\$. 0,096,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Kunjungan	Rp. 150,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Kunjungan	Rp. 100,-
(4) Kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan		
(a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per bulan	Rp. 3.000,-
(b) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per bulan	Rp. 1.500,-
b) Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Kunjungan	US\$. 0,065,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Kunjungan	Rp. 100,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Kunjungan	Rp. 50,-
b. Jasa Tambat/Sandar		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan/Terminal Umum		
a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US\$. 0,110,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 400,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 200,-
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US\$. 0,060,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 200,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 100,-
c) Tambatan Pinggiran/Talud		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US\$. 0,035,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 100,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 50,-
d) Tarif Minimal Jasa Tambat/Sandar	Per sekali sandar	Rp. 5.000,-
c. Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan/Terminal		
1) Tanda masuk orang harian	Per orang per sekali masuk	Rp. 2.000,-
2) Tanda masuk tetap karyawan/buruh perusahaan	Per orang per bulan	Rp. 50.000,-
3) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir) harian :		
a) Kendaraan bermotor roda 2	Per unit per sekali masuk	Rp. 1.000,-
b) Kendaraan bermotor roda 3	Per unit per sekali masuk	Rp. 2.000,-
c) Kendaraan bermotor roda 4	Per unit per sekali masuk	Rp. 3.000,-
d) Kendaraan bermotor roda 6	Per unit per sekali masuk	Rp. 5.000,-
e) Kendaraan bermotor lebih dari roda 6	Per unit per sekali masuk	Rp. 10.000,-
f) Gerobak Dorong	Per unit per sekali masuk	Rp. 1.000,-

1.	2.	3.
4) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir) bulanan a) Kendaraan bermotor roda 2 b) Kendaraan bermotor roda 3 c) Kendaraan bermotor roda 4 d) Kendaraan bermotor roda 6 e) Kendaraan bermotor lebih dari roda 6 f) Gerobak Dorong	Per unit per bulan Per unit per bulan	Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 15.000,-
2. Jasa Pelayanan Barang a. Jasa Dermaga 1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan/Terminal Umum a) Barang Ekspor/Impor b) Barang Antar Pulau (1) Garam, Pupuk dan barang Bulog (Beras dan Gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya (2) Kambing, Babi dan sejenisnya b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum 1) Gudang tertutup 2) Lapangan 3) Penyimpanan hewan a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya b) Kambing, babi dan sejenisnya 4) Peti Kemas (Container) a) Ukuran 20 feet (1) Kosong (2) Isi b) Ukuran 40 feet (1) Kosong (2) Isi c) Ukuran diatas 40 feet (1) Kosong (2) Isi 5) Chasis a) Ukuran 20 feet b) Ukuran 40 feet c) Ukuran diatas 40 feet	Per ton per M3 Per ton per M3 Per ton per M3 Per ekor Per ekor Per ton per M3 per hari Per ton per M3 per hari Per ekor per hari Per ekor per hari Per unit per hari Per unit per hari Per unit per hari	Rp. 2.000,- Rp. 500,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 300,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,-
c. Jasa Pelayanan Alat 1) Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan/terminal a) Alat Mekanik (1) Sewa Forklift (a) s/d 2 ton (b) Lebih dari 2 ton s/d 3 ton (c) Lebih dari 3 ton s/d 6 ton (d) Lebih dari 6 ton s/d 7 ton (e) Lebih dari 7 ton s/d 10 ton (f) Lebih dari 10 ton (2) Sewa Kren Derek (Mobil Crane) (a) s/d 3 ton (b) Lebih dari 3 ton s/d 7 ton (c) Lebih dari 7 ton s/d 15 ton (d) Lebih dari 15 ton s/d 25 ton (e) Lebih dari 25 ton	Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 40.000,- Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-

<p>(3) Sewa Motor Boat (a) s/d 60 PK (b) Lebih dari 60 PK</p> <p>b) Alat Non Mekanik Sewa Gerobak dorong</p> <p>2) Sewa lokasi dan alat yang bukan dimiliki pelabuhan</p> <p>d. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut</p> <p>1) Terminal Penumpang Kelas A a) Penumpang yang berangkat keluar negeri b) Penumpang yang berangkat dalam negeri c) Pengantar/Penjemput</p> <p>2) Terminal Penumpang Kelas B a) Penumpang yang berangkat keluar negeri b) Penumpang yang berangkat dalam negeri c) Pengantar/Penjemput</p> <p>3) Terminal Penumpang Kelas C a) Penumpang yang berangkat keluar negeri b) Penumpang yang berangkat dalam negeri c) Pengantar/Penjemput</p>	<p>Per unit per jam Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam Per unit per jam</p> <p>Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk</p> <p>Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk</p> <p>Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk</p>	<p>Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-</p> <p>Rp. 2.000,- 20% dari pendapatan jasa pelayanan alat</p> <p>Rp. 7.000,- Rp. 4.000,- Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-</p>
<p>e. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya</p> <p>1) Sewa Tanah Pelabuhan/Terminal</p> <p>2) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air</p> <p>3) Sewa Toko, Kantin dan ruangan pelabuhan/terminal</p> <p>4) Sewa Loket Penjualan Tiket</p> <p>5) Sewa ruang untuk promosi berupa peragaan (display) produk</p> <p>6) Sewa tempat reklame</p> <p>7) Pelayanan Air</p>	<p>Per M2 per tahun Per M2 per tahun</p> <p>Per M2 per bulan</p> <p>Per M2 per bulan Per M2 per bulan</p> <p>Per M2 per bulan Per M3 Rp.20.000 tarif PDAM setempat</p>	<p>Rp. 7.000,- Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 125.000,- Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 150.000,- + 40% dari tarif PDAM</p>
<p>B. JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN</p>		
<p>1. Jasa Pelabuhan Penyeberangan Laut, selat dan Teluk</p>		
<p>a. Jasa Sandar</p> <p>1) Dermaga beton jembatan bergerak</p> <p>2) Dermaga beton</p> <p>3) Kapal istirahat pada dermaga</p>		
<p>b. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan (Pas)</p> <p>1) Tanda masuk pelabuhan (Penumpang, Pengantar, Penjemput)</p> <p>2) Tanda masuk bulanan karyawan/buruh perusahaan di pelabuhan</p> <p>3) Tanda masuk kendaraan golongan I</p> <p>4) Tanda masuk kendaraan golongan II</p> <p>5) Tanda masuk kendaraan golongan III</p> <p>6) Tanda masuk kendaraan golongan IV</p>		

1) Tanda masuk kendaraan golongan V	Per unit per sekali masuk	Rp.	4.000,-
2) Tanda masuk kendaraan golongan VI	Per unit per sekali masuk	Rp.	4.000,-
3) Tanda masuk kendaraan golongan VII	Per unit per sekali masuk	Rp.	5.000,-
10) Tanda masuk kendaraan golongan VIII	Per unit per sekali masuk	Rp.	5.000,-
c. Jasa Timbang Kendaraan			
1) Mobil barang Truk	Per unit	Rp.	5.000,-
d. Tarif sewa tanah dan bangunan			
1) Tarif sewa tanah			
a. Untuk kepentingan toko, warung kantin dan sejenisnya	Per M ² per tahun	Rp.	30.000,-
b. Untuk perkantoran	Per M ² per tahun	Rp.	20.000,-
c. Untuk reklame	Per M ² per tahun	Rp.	75.000,-
2) Tarif sewa ruangan			
a. Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Per M ² per bulan	Rp.	35.000,-
b. Untuk warung, kantin dan sejenisnya	Per M ² per bulan	Rp.	30.000,-
3) Pelayanan Air	Per M ³ Rp.20.000 tarif PDAM setempat		+ 40% dari tarif PDAM

BAB X RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi

Pasal 38

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 39

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

- (1) Struktur tarif digolongkan kepada jenis klasifikasi lokasi dan jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (2) Besarnya tarif didasarkan kepada tarif dasar pelayanan sejenis yang berlaku di daerah.
- (3) Besarnya tarif tempat rekreasi, pariwisata dan sarana olahraga ditetapkan sebagaimana sebagai berikut :
 - a. Tarif tempat rekreasi, pariwisata, dan sarana olahraga sebagai berikut :

NAMA TEMPAT REKREASI	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.
Pantai Selat Baru	Dewasa Anak-Anak	3.000,- 2.000,-	sekali masuk sekali masuk

- b. Tarif sewa penggunaan fasilitas dan tempat olahraga sebagai berikut :

NAMA SARANA OLAHRAGA	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.
1. Gedung Olahraga Perkasa Alam	Perhari	3.500.000,-	perhari
2. Stadion Sepak Bola Muhammad Ali	Perhari	1.500.000,-	perhari
3. Lapangan Golf Lelawangsa	9 Hol	100.000,-	perhari
	18 Hol	175.000,-	perjhari
4. Driving Range	50 Bola	15.000,-	perhari
	100 Bola	25.000,-	perhari
5. Kolam Renang	Dewasa	7.000,-	perorang
	Anak-anak	5.000,-	perorang
6. Water Boom	Dewasa	10.000,-	perorang
	Anak-anak	5.000,-	perorang

c. Tarif sewa kios sebagai berikut :

NAMA TEMPAT REKREASI	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.
Kios Pantai Selat Baru	Perbulan	50.000,-	perbulan

BAB XI RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 44

Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan satu kali keberangkatan penyeberangan.

Bagian Ketiga Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 46

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 47

- (1) Tarif Retribusi terdiri dari tarif penumpang kelas ekonomi, kendaraan beserta muatannya, dan alat-alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
A. PENUMPANG		
1. Penumpang Dewasa		
a. Umum	Per orang	Rp. 4.800,-
b. Khusus	Per orang	Rp. 1.800,-
2. Penumpang Anak-anak	Per orang	Rp. 2.900,-
B. KENDARAAN		
1. Golongan I	Per unit	Rp. 1.400,-
2. Golongan II		
a. Umum	Per unit	Rp. 5.800,-
b. Khusus	Per unit	Rp. 3.800,-
3. Golongan III	Per unit	Rp. 9.800,-
4. Golongan IV		
a. Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 76.500,-
b. Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 86.500,-
5. Golongan V		
a. Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 94.000,-
b. Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 104.000,-
6. Golongan VI		
a. Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 230.000,-
b. Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 190.000,-
7. Golongan VII	Per unit	Rp. 270.000,-
8. Golongan VIII	Per unit	Rp. 375.000,-
C. BARANG / HEWAN		
1. Barang	Per Ton per M3	Rp. 9.500,-
2. Hewan Besar	Per ekor	Rp. 14.500,-
3. Hewan Kecil	Per ekor	Rp. 4.500,-

**BAB XII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 48

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 49

Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Usaha adalah wilayah Daerah.

**BAB XIV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 50

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah melalui perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
PENAGIHAN**

Pasal 51

- (1) Dalam hal retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi yang kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 54

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 13.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka terhadap semua Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Retribusi Daerah, muatan materinya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud.

Bahwa dalam upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dapat dipungut serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut mensukseskan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, dan dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah dari sektor Retribusi.

Bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang pernah ada dirasakan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Ayat (1), (2), (3), (4) Cukup jelas

Ayat (5) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e, Huruf f, Huruf g Cukup jelas

Huruf h : Lama waktu " setiap hari pemakaian" khusus untuk kendaraan/alat-alat berat/besar maksimal 5 (lima) jam, tidak termasuk bahan bakar dan operator.

Huruf i Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) : Penggolongan Grosir/Pertokoan berdasarkan ukuran luas, yaitu :
- a. Golongan A : diatas 15.00 M2 s/d 18.00 M2;
 - b. Golongan B : diatas 12.00 M2 s/d 15.00 M2;
 - c. Golongan C : diatas 9.00 M2 s/d 12.00 M2;
 - d. Golongan D : diatas 7.50 M2 s/d 9.00 M2;
 - e. Golongan E : diatas 6.00 M2 s/d 7.50 M2;
 - f. Golongan F : diatas 5.00 M2 s/d 6.00 M2;
 - g. Golongan G : dibawah 5.00 M2.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf A.1.a.

- Tarif Jasa Labuh dikenakan untuk kapal yang berkunjung ke Pelabuhan Umum, dan/atau Terminal Penumpang atau yang memasuki perairan Pelabuhan Umum, dan/atau Terminal Penumpang.
- Tarif jasa labuh dipungut berdasarkan per GT (Gross Tonage) per kunjungan, dimana per kunjungan dihitung maksimal 15 (lima belas) hari, jika melebihi 15 (lima belas) hari dikenakan tarif jasa labuh untuk 15 (lima belas) hari berikutnya.
- Tarif jasa labuh tidak dikenakan terhadap : Kapal yang berukuran kurang dari GT. 3,5 (tiga setengah Gross Tonage), Kapal yang tidak dipakai lagi atau yang akan discraping/ditutup dan dilabuhkan ditempat yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan/Terminal, Kapal Perang RI, Kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan, Kapal penelitian, Kapal palang merah, Kapal yang memasuki pelabuhan khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia dan Kapal SAR.

Huruf A.1.b.

- Tarif Jasa Tambat/Sandar dikenakan untuk kapal yang bertambat pada Pelabuhan Umum, dan/atau Terminal Penumpang.
- Tarif jasa tambat/sandar dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada dermaga beton/besi/kayu, breasting, dolphin, pelampung, tambatan pinggiran/talud dan kapal yang bertambat/merapat pada lambung kapal lain yang sedang tambat/sandar di dermaga (susun sirih).
- Tarif jasa tambat/sandar dihitung dengan satuan per GT (Gross Tonage/Berat kotor kapal) per etmal (24 jam) dan dihitung sekurang-kurangnya untuk 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ (satu per empat) etmal dengan pembulatan sebagai berikut :
 - a. Kapal yang tambat/sandar s/d 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{4}$ (satu per empat) etmal.
 - b. Kapal yang tambat/sandar lebih dari 6 (enam) jam s/d 12 (dua belas) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (satu per dua) etmal.
 - c. Kapal yang tambat/sandar lebih dari 12 (dua belas) jam s/d 18 (delapan belas) jam dihitung $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) etmal.
 - d. Kapal yang tambat/sandar lebih dari 18 (delapan belas) jam s/d 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1(satu) etmal.
- Kapal yang bertambat/bersandar pada tambatan dermaga beton/besi/kayu yang dilengkapi breasting, dolphin, pelampung dikenakan tariff retribusi jasa tambat/sandar dermaga beton/besi/kayu.
- Kapal yang bertambat/bersandar secara susun sirih dikenakan tarif retribusi jasa tambat/sandar sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang berlaku sesuai tambatan yang digunakan.

Huruf A.1.c.

- Tarif tanda masuk (Pas) Pelabuhan/Terminal dikenakan terhadap orang dan kendaraan.
- Tarif tanda masuk kendaraan sudah termasuk uang parkir.

- Tarif tanda masuk (Pas) Pelabuhan/Terminal tidak dikenakan kepada :
 - a. Anak dibawah umur 5 (lima) tahun.
 - b. Petugas atau Karyawan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berdinasi langsung dan mempunyai kegiatan langsung di pelabuhan / terminal.
 - c. Kendaraan Petugas atau Karyawan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berdinasi langsung dan mempunyai kegiatan langsung di pelabuhan / terminal.
 - d. Ambulance, Kereta Jenazah dan Mobil Pemadam Kebakaran.

Huruf A.2.a.,b. dan c. : Cukup jelas

Huruf A.2.d.

- Tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut digolongkan ke dalam terminal penumpang kelas A, B dan C dan dikenakan terhadap penumpang yang berangkat keluar dan dalam negeri serta pengantar/penjemput.

Huruf A.2.e : Cukup jelas

Huruf B.1.a.

Tarif jasa sandar pada pelabuhan penyeberangan untuk kapal yang sedang beroperasi dihitung dengan satuan per GT (Gross Tonage/Bobot Kotor Kapal) per Call (Kunjungan/Sekali sandar), sedangkan untuk kapal yang istirahat pada dermaga dihitung dengan satuan per GT (Gross Tonage/Berat Kotor Kapal) per jam.

Huruf B.1.b.

Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Penyeberangan (Pas) untuk Kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu :

- Golongan I : Sepeda.
- Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong.
- Golongan III : Sepeda motor besar (≥ 500 cc), Kendaraan bermotor roda 3 dan Sepeda motor di bawah 500 cc yang membawa keranjang.
- Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Sedan, Jeep, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya.
- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya.
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan.
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya.

- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

Huruf B.1.c. :

Tarif Jasa timbang kendaraan hanya dikenakan terhadap kendaraan mobil barang, pick up / truk yang bermuatan, tidak termasuk mobil tanki dan mobil bus.

Huruf B.1.d. : Cukup jelas

- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 :

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf A.

Tarif Penumpang kelas ekonomi terdiri dari :

1. Tarif Penumpang dewasa umum yaitu Penumpang dewasa dari golongan masyarakat umum.
2. Tarif Penumpang dewasa khusus yaitu Penumpang dewasa dari golongan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tenaga Sukarela, Mahasiswa, Pelajar yang berdinias/belajar di daerah tujuan angkutan penyeberangan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan setiap harinya.
3. Tarif Penumpang Anak-anak yaitu Penumpang yang berumur 5 s/d 12 Tahun.
4. Tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara suka rela, serta belum termasuk tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Huruf B.

1. Tarif jasa angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu :
 - Golongan I : Sepeda.
 - Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong.

- Golongan III : Sepeda motor besar (≥ 500 cc), Kendaraan bermotor roda 3 dan Sepeda motor di bawah 500 cc yang membawa keranjang.
 - Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Sedan, Jeep, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya.
 - Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya.
 - Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan.
 - Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya.
 - Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.
2. Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan belum termasuk iuran asuransi kecelakaan kendaraan, serta belum termasuk tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Huruf C. : Cukup jelas

- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas.